



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 69A /TU/2010

TENTANG

TIM PENGELOLA
KARTU RENCANA STUDI (KRS) SEMESTER GANJIL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2010/2011
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2010/2011 pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola ;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 tahun 2008;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 01/PM02/2009, tentang Standar Biaya Umum tahun anggaran 2010 ;
 8. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 106/MPN.04/KP/2010, tentang Penunjukan Pejabat Rektor Universitas Mulawarman Sdr. Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata,M.Agr, selama belum ditetapkan Rektor Universitas Mulawarman definitif.
 9. Peraturan Rektor Unmul Nomor 129 Tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas.
 10. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tim Pengelola Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2010/2011 pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Tim Pengelola diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dananya dibebankan anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak semester ganjil tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan semester genap tanggal 30 Juni tahun 2011 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Agustus 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. N. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.